Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL RA BESSING KOMPLEKS GEDUNG GADIS II 77482 082153242772



https://dsp3a.nunukankab.go.id/

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Surat keterngan izin operasional dan surat keterangan terdaftar

No. SK: 188.45/18/DSP3A

Persyaratan

- 1. akte pendirian yayasan atau kelompok sosial
- 2. ktp ketua
- 3. surat keterangan dari kelurahan
- 4. daftar pengurus yayasan/kelompok sosial
- 5. dokumentasi kegiatan/rapat pembentukan pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. melakukan pendaftaran melalui dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

melakukan pendaftaran dengan mengisi form dan melengkapi berkas persyaratan yang di persyaratkan